

PENGARUH AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, TRANSPARANSI, KEBIJAKAN DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN

Filda Gean Rosiana Dewi
fildageanrosianadewi6@gmail.com

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of management accountability of village fund allocation, transparency, village policy and public participation on village development. While, the population was Dahanrejo village, Kebomas subdistrict, Gresik. Moreover, the instrument used questionnaires. The questionnaire were distributed to respondents who were employees at Local Government of Dahanrejo. The research was quantitative. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria fiven. In line with, there 75 respondents as sample, 42 male and 22 female. The respondents were from different educational background and position. Additionally, the data analysis technique used multiple linier regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 21. The research result concluded management accountability of village fund allocation as well as public participation did not affect village development. On the other hand, transparency had positive effect on village development. Likewise, village policy had positive effect on village development.

Keywords: accountability, transparency, village policy, public participation, village development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan di desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden yang berada pada lingkungan Pemerintahan Desa Dahanrejo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode *purposive sampling* terdapat sebanyak 75 responden yang terdiri dari 42 responden laki-laki dan 33 responden perempuan dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan jabatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh, transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh positif, dan kebijakan desa juga menunjukkan hasil yang berpengaruh positif, sedangkan untuk partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat, pembangunan desa

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan ilmu akuntansi yang sedang berkembang sangat pesat saat ini dengan seiring berjalanya waktu dan berkembangnya zaman. Hal ini dikarenakan akuntansi pemerintahan dituntut dapat menyediakan informasi yang transparan dan akuntabilitas untuk pengelolaan dana-dana yang diterima pemerintah. Akuntansi pemerintah saat ini tidak hanya digunakan dalam pemerintahan pusat akan tetapi digunakan juga oleh pemerintahan daerah ditingkat pedesaan. Akuntansi pemerintah memiliki perananan penting dalam pengelolaan alokasi dana untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan itu memerlukan laporan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan dan anggaran yang dilakukan. Dalam perkembangannya desa sekarang menjadi wilayah yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang maju, mandiri dan kuat sehingga dapat memiliki masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat dalam mensejahterahkan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan baik dalam pembangunan fisik dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya pemerintah desa memerlukan dukungan dana untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif. Dalam mendapatkan pendapatan, desa memiliki beberapa sumber yaitu: bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, hibah dan sumbangan yang tidak terikat pihak ketiga, dan salah satunya dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberian ADD kepada desa dapat dijadikan cerminan dalam mewujudkan *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan mendorongnya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. Menurut Mardiasmo (2009) *Good Governance* sebuah konsep yang memiliki pendekatan orientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas yang dimaksud dalam pemerintahan desa adalah bagaimana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan wewenang dan kewajiban pemerintah desa dalam menjalankan perencanaan dan pelaksanaan *financial* untuk pembangunan desa. Transparansi merupakan salah satu aspek yang dapat menumbuhkan citra penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat setempat. Pengelolaan dana yang transparan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dikarenakan masyarakat dapat melihat semua dana yang ada pada laporan keuangan digunakan untuk apa saja dan sudah jelas. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi masyarakat akan kurang percaya terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kebijakan desa merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang berupa program dan peraturan-peraturan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa menuju desa yang lebih baik, peran serta kinerja masyarakat dan pemerintah dapat saling mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa dan mengembangkan perkembangan desa. Dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa maka dibutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam pembangunan desa atau berbagai kegiatan yang ada di desa. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa? (2) Apakah transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa? (3) Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa? (4) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa?, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk: (1) menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa; (2) menguji pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa; (3) menguji pengaruh kebijakan desa terhadap pembangunan desa; (4) menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Stewardship

Teori ini menekankan bahwa pemilik perusahaan (*principal stakeholders*) perusahaan adalah direktur dan karyawan (*principal dan stewards*). Donaldson *et al.* (1997) *Stewardship*

merupakan sebuah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan mendahulukan sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Theory Stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian Akuntansi Sektor Publik seperti organisasi pemerintahan dan *non profit*. Sejak awal perkembangannya akuntansi sektor publik digunakan dalam memberikan informasi untuk hubungan *Stewardship* (pemerintah) dan *Principals* (masyarakat). Karena terjadi banyak tuntutan-tuntutan dalam pengelolaan yang salah satunya harus akuntabilitas *principals* kesulitan dalam melakukannya maka dari itu dibutuhkan pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya dan lebih *capable* yaitu *stewardship* (pemerintah). Implikasi dari *Theory Stewardship* menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah menjadi salah satu lembaga yang dapat dipercaya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan publik.

Alokasi Dana Desa

Otonomi daerah sangat mendorong pemerintahan desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mendukung masyarakat untuk mengoptimalkan sumberdaya dari desa sendiri. Sumberdaya yang dimaksud adalah alokasi dana desa yang diberikan pemerintahan daerah untuk desa. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bantuan pemerintah desa. salah satu pendapatan desa yang tercantum di APBDes yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya ADD berpeluang untuk mengelola pembangunan dan keperemerintahannya sendiri secara otonom. Dalam PP No.72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintahan daerah kabupaten atau kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2012) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab sebuah pimpinan selaku pemilik wewenang untuk mengelola sumberdaya publik. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan untuk mengakses sebuah informasi ekonomi maupun aktivitas yang ada pada program pemerintahan yang berhubungan dengan sumberdaya publik. Menurut Dwiyanto (2006:80) transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014, mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Prinsip transparansi menciptakan timbal balik antar masyarakat dengan pemerintah melalui penyedia informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dapat mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan alokasi dana desa, dikarenakan selama ini akses hanya dimiliki oleh pemerintah dengan adanya transparansi dapat memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk turut andil dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah.

Kebijakan Desa

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam sebuah organisasi dan pemerintahan. Sedangkan untuk kebijakan desa itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah baik berupa program maupun peraturan yang ada pada desa. Kebijakan pemerintah desa memiliki wewenang dalam hukum, meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan desa berupa sebuah peraturan desa yang berbentuk peraturan yang merupakan bentuk tindak lanjut penjabaran peraturan yang lebih tinggi, karena desa tidak menjalankan otonom secara *independen* melainkan otonominya ada dibawah wewenang dan pengawasan kota/kabupaten. Meskipun demikian, desa tetap memiliki wewenang dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa secara khusus.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan yang ada disekitar mereka. Hakekatnya partisipasi juga menyangkut keterlibatan mental dan emosional atau perilaku seseorang sebagai masyarakat, serta fisik seseorang dalam memberikan respon terhadap suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses mendukung pencapaian tujuan atas keterlibatannya. Menurut Isbandi (2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengatsi sebuah masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keberhasilan sebuah proyek pembangunan desa dan perencanaanya juga harus dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat desa,

Pembangunan Desa


Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dalam proyek pembangunan Nasional, pembangunan desa ini memiliki cakupan yang sangat luas karena merupakan dari dasar sebuah pembangunan. Dalam pembangunan desa ini harus mencapai tujuannya yaitu membangun dan mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri dan maju. Pembangunan desa ini merupakan salah satu implementasi dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsistensi, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi dan pendampingan. Pembangunan desa ini tidak hanya fokus terhadap pembangunan fisik saja akan tetapi juga kepada non fisik juga sangat perlu di perhatikan dalam konteks pembangunannya. Faktor dari sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan desa. Aktifitas pembentukan karakter sangat diperlukan dalam meningkatkan kreativitas serta kesadaran terhadap lingkungan sekeliling.

Pembangunan desa memiliki banyak rencana pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat akan tetapi terkendala akan dana yang di dapat tidak sebanding dengan jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah, hal ini dapat menjadikan salah satu faktor kurangnya pasrtisapsi masyarakat dalam pembangunan desa.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan diatas maka dapat disusun rerangka pemikiran Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa,

Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Penelitian Terdahulu

Oksilawati (2015) menyatakan dalam penelitian yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bence* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana dan juga penelitian yang dilakukan oleh Fajri *et al.* (2015) juga menyatakan bahwa penelitiannya yang berjudul *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ketidan* berjalan sesuai dengan rencana pembangunan.

Sugista (2017) mengenai penelitiannya yang berjudul *Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)* menyatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh tinggi terhadap variabel pembangunan desa.

Dura (2016) meneliti mengenai *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)* mendapatkan kesimpulan bahwa penelitian tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan juga terdapat pengaruh simultan antara ketiga variabel terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atau keharusan yang dilakukan pemerintah desa yang menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Akuntabilitas *financial* adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dalam menggunakan dan publik secara efektif, ekonomi dan efisien dan dapat terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana (Mahmudi, 2007). Sama halnya

dengan penelitian yang dilakukan oleh Oksilawati (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bence berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

H1: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Transparansi pengelolaan alokasi dana desa merupakan pengelolaan dana untuk pembangunan desa yang tidak dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara jelas mengenai laporan pertanggungjawaban yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Menurut penelitian Sugista (2017) mengenai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi empiris di kabupaten Lampung Selatan) menyatakan bahwa variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh dan semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa.

H2: Transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Pembangunan Desa

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki wewenang, meskipun memiliki wilayah yang berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah desa itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan Dura (2016), yang meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) dan mendapatkan hasil bahwa kesimpulan dari penelitian tersebut berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara simultan antara ketiga variabel tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

H3: Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Prinsip partisipatif sendiri adalah dapat tersalurkan hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Dengan adanya, keterlibatan masyarakat maka dapat menentukan pengaruh kebijakan dalam pemanfaatan keuangan desa. Dan bagaimana masyarakat mampu mengawasi dan mengontrol program yang dilakukan sebagai realisasi keuangan desa yang telah diterima. Dalam penelitian Kartika (2012), meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Tegeswetan dan desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa masyarakat desa berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan alokasi dana desa dan terlibat dalam membangun desa untuk memajukan pembangunan desa. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Simanullang *et al.* (2013) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir dan hasil penelitian membuktikan bahwa variabel

partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pembangunan program PNPM.

H4: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif (Sugiyono, 2011) dan menggunakan metode penelitian kuantitatif (Creswell, 2014). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya (Arikunto 2006:12). Penelitian menggunakan metode kuantitatif memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang terdapat dalam masalah penelitian ini, yaitu untuk menganalisa akuntabilitas, transparansi, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa untuk pembangunan desa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Menurut Sugiyono (2011) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang yang bekerja pada lingkungan pemerintahan Desa dan kelembagaan yang ada pada Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel secara sengaja yang telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam syarat penelitian meliputi: sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka informan peneliti dalam penelitian ini adalah: Kepala desa, perangkat desa, BPD, pengurus Rukun Tetangga, Penggurus Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, pengurus keagamaan, dan kemasyarakatan.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yaitu: Data Primer merupakan Data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) misalnya data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner yang telah dibagikan, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber. Peneliti menggunakan data yang berasal dari kuisioner dengan beberapa pertanyaan yang diajukan secara personal yang telah dipilih oleh peneliti yaitu Pemerintahan Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas. Jawaban responden merupakan sebuah pilihan dari lima alternative yang mengacu pada *skala likert* dan Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa dan pasrtisipasi masyarakat. Sedangkan untuk variabel terikat merupakan variabel yang menjadi sebab akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembangunan desa.

Definisi operasional variabel adalah aspek penelitian yang memberikan informasi mengenai bagaimana caranya mengukur variabel dengan merumuskan secara singkat, serta tidak menimbulkan berbagai macam tafsiran.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Variabel independen Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki indikator sebagai berikut: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Tanggungjawab.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi memiliki dua indikator yaitu Hak masyarakat yaitu adanya musyawarah rencana penggunaan keuangan desa dan adanya akses terhadap informasi mengenai rencana penggunaan keuangan desa dan Keterbukaan yaitu keterbukaan informasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan pembangunan desa.

Kebijakan Desa

Kebijakan desa merupakan pedoman-pedoman yang dianut oleh pemerintah dalam melaksanakan suatu program guna mencapai tujuan tertentu. Kebijakan yang dilakukan secara efektif bertujuan sebagai sasaran yang telah ditetapkan dari kebijakan dapat tercapai menggunakan kinerja implementasi. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hasil kebijakan (Purwanto dan Ratih, 2012) sebagai berikut : akses, ketepatan layanan dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Sufian (2003: 289) ada empat indikator langkah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu: (1) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan, (2) keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, (3) menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan, (4) pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan sebuah hal yang penting karena penentu keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi Negara. Dalam membangun perekonomian negeri yang kuat, keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa indikator (Sugista, 2017) yaitu: Sarana Perekonomian, Tingkat pendidikan, Tingkat Kesehatan.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel dan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan kisaran teoritis (*range teoritis*), kisaran aktual (*range aktual*), nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2011).

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesalihan suatu instrumen atau pernyataan yang ada dikuesioner. Dasar analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis. uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan

mengukur sejauh mana jawaban kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Menurut Ghazali (2011) menyatakan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Sebaliknya jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak, untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2011). Apabila variabel tersebut saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal artinya nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* variabel independen kurang dari 0,10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10, maka dapat diartikan terdapat multikolinearitas yang tinggi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap homoskedastisitas (Ghozali, 2011). Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik plot dasar pengambilan keputusan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative. Metode statistik regresi berganda dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$PD = \alpha + \beta_1 AK + \beta_2 TR + \beta_3 KD + \beta_4 PM + e$$

Keterangan:

PD: Pembangunan Desa

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

AK: Akuntabilitas

TR: Transparansi

KD : Kebijakan Desa

PM: Partisipasi Masyarakat

e : *Error term*

Uji F

Menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5%. Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: a) Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya, b) Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen, sebaliknya, makin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi independen.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara konstan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan penyebaran kuisioner kepada aparatur pemerintahan Desa Dahanrejo untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Dengan itu peneliti memiliki kriteria dalam menentukan sampel dengan deskripsi profil responden pada penelitian ini antara lain:

Tabel 1
Informan Terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Orang
2	Badan Permusyawaratan Desa	9 Orang
3	Pengurus Rukun Tetangga	20 Orang
4	Pengurus Rukun Warga	5 Orang
5	Pengurus PKK dan Anggota	10 Orang
6	Pengurus Karang Taruna dan Anggota	10 Orang
7	Pengurus Keagamaan Desa dan Anggota	6 Orang
8	Pengurus Kemasyarakatan Desa dan Anggota	5 Orang
	Total	75 Orang

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Analisis Deskriptif

Deskripsi variabel penelitian digunakan dalam memberikan gambaran umum tentang data yang sudah didapat dan diolah oleh peneliti. Adanya gambaran umum dapat mudah melihat acuan karakteristik dari data yang diperoleh. Statistik deskriptif merupakan metode pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi dari data yang sudah dikumpulkan. Dalam statistik deskriptif mempunyai penilaian karakteristik dari sebuah data penilaian yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean*, dan standar deviasi.

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	75	9	15	12.92	1.566
Transparansi	75	11	20	16.05	1.986
kebijakan desa	75	12	20	16.19	1.943
partisipasi masyarakat	75	19	30	24.57	2.553
pembangunan desa	75	39	60	49.00	5.204
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel Statistik Deskriptif Variabel Penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel Pengaruh Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 15 sedangkan nilai Mean sebesar 12.92 dan nilai standart devisiasinya sebesar 1.566, (2) variabel transparansi alokasi dana desa memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum 20 sedangkan nilai Mean 16.05 dan nilai standart deviasinya adalah 1.986, (3) variabel kebijakan desa memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum 20, sedangkan nilai Mean 16.19 dan nilai standart deviasinya adalah 1.943, (4) variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum 30, sedangkan nilai Mean 24.57 dan nilai standart deviasinya adalah 2.553, sedangkan variabel pembangunan desa memiliki nilai minimum sebesar 39 dan nilai maksimum 60, sedangkan nilai Mean 49.00 dan nilai standart deviasinya adalah 5.204.

Uji Validitas

Tabel 3
Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
Akuntabilitas Dana Desa	AADD1	0,789	0,000	Valid
	AADD2	0,789	0,000	Valid
	AADD3	0,683	0,000	Valid
Transparansi	TR1	0,689	0,000	Valid
	TR2	0,644	0,000	Valid
	TR3	0,716	0,000	Valid
	TR4	0,662	0,000	Valid
Kebijakan Desa	KD1	0,676	0,000	Valid
	KD2	0,639	0,000	Valid
	KD3	0,704	0,000	Valid
	KD4	0,692	0,000	Valid
Partisipasi Masyarakat	PM1	0,580	0,000	Valid
	PM2	0,473	0,000	Valid
	PM3	0,493	0,000	Valid
	PM4	0,577	0,000	Valid
	PM5	0,765	0,000	Valid
	PM6	0,704	0,000	Valid
Pembangunan Desa	PD1	0,648	0,000	Valid
	PD2	0,586	0,000	Valid
	PD3	0,589	0,000	Valid
	PD4	0,598	0,000	Valid
	PD5	0,616	0,000	Valid
	PD6	0,586	0,000	Valid
	PD7	0,592	0,000	Valid
	PD8	0,636	0,000	Valid
	PD9	0,643	0,000	Valid
	PD10	0,600	0,000	Valid
	PD11	0,647	0,000	Valid
	PD12	0,625	0,000	Valid

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada kuesioner yang harus dihilangkan atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner. Apakah item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur (Ghozali, 2011:45). Hasil pengujian validitas dengan perhitungan koefisien korelasi *Person Product Moment*, pada tabel 3.

Uji Reabilitas

Tabel 4
Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	keterangan
PADD	0,617	3	Reliabel
Transparansi	0,608	4	Reliabel
Kebijakan Desa	0,606	4	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,649	6	Reliabel
Pembangunan Desa	0,849	12	Reliabel

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan kesimpulan dari table 11 diatas bahwa dapat dinyatakan seluruh variable dalam penelitian ini memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,6 sehingga pertanyaan dalam penelitian ini termasuk dalam konsisten atau reliable dan analisa yang telah ditentukan dapat dilanjutkan.

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variable residual memeilki nilai distribusi normal. Uji asumsi normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Sminov*. Pendekatan pertama yang digunakan adalah dengan melihat nilai signifikansi pada uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov test*. Residual dikatakan normal jika nilai signifikansi pada *Kolmogorov-smirnov* > 0,05.


Tabel 5
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17281879
	Absolute	.153
Most Extreme Differences	Positive	.153
	Negative	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		1.329
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)



Gambar 2

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa hasil nilai signifikan sebesar 0,058 yang mana mengartikan bawa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji plot sebagaimana Nampak pada gambar 2.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian ini, multikolinearitas akan dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance rendah maka sama dengan nilai VIF tinggi, dengan nilai tolerance ≤ 10 untuk menunjukkan multikolonieritasnya. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas yang menggunakan nilai VIF.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,945	1.058	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Partisipasi	0,178	5.626	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kebijakan Desa	0,180	5.557	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	0,608	1.644	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tolerance mendekati angka 1 dan nilai VIF lebih rendah dari angka 10 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi anatar variabel.

Uji Heteroskedastitas

Uji Heteroskedastitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan antara variance dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pegamatan yang lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda maka akan disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Berikut hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 3
Scatterplot

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan grafik pada gambar 3 menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dimana hasil dari pendekatan grafik (*scatterplot*) mengatakan bahwa

terbebas dari heteroskedastisitas didukung dengan metode yang kedua yaitu uji glejser pada tabel 7 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7
Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
(Constant)	0.979	1.184		0.827	0.411
AK	0.009	0.064	0.016	0.149	0.882
TR	-0.122	0.116	-0.263	-1.049	0.298
KD	-0.154	0.118	-0.326	-1.31	0.194
PM	0.098	0.049	0.475	3.529	0.052

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Hasil uji heteroskedastisitas (*uji glejser*) pada tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai sig > 0,05 atau diatas nilai kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besar kecilnya pengaruh antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependen*). Berikut hasil uji variabel bebas yang terdiri dari empat variabel bebas:

Tabel 8
Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994 ^a	0.989	0.988	0.051

a. Predictors: (Constant), AK, TR, KD, PM

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembangunan desa dapat dijelaskan dengan variabel akuntabilitas, transparansi, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat sedangkan sisanya dapat dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini variabel independen adalah akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat yang diprediksi mempengaruhi variabel dependen yaitu pembangunan desa, berikut hasil dari program SPSS dalam proses perhitungannya dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 9
Uji Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2.860	3.012		.949	.346
	Akuntabilitas	0.067	0.163	0.020	.412	0.682
	Transparansi	0.935	0.296	0.357	3.157	0,002
	kebijakan desa	0.995	0.301	0.372	3.309	0,001
	partisipasi masyarakat	0.576	0.124	0.283	4.629	0.148

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

$$PD = 2,860 + 0,067 AK + 0,935 TR + 0,995 KD + 0,576 PM + \epsilon$$

Interpretasi hasil analisa regresi antara variabel akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa: (1) Pengaruh variabel akuntabilitas alokasi dana desa memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,067 yang memberikan makna bahwa variabel akuntabilitas alokasi dana desa memiliki pengaruh searah atau positif dengan pembangunan desa. Semakin kuat pengaruh variabel akuntabilitas alokasi dana desa membawa dampak pada pembangunan pada desa, (2) pengaruh variabel transparansi alokasi dana desa memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,935 yang memberikan makna bahwa variabel transparansi alokasi dana desa memiliki pengaruh searah atau positif dengan pembangunan desa, semakin kuat pengaruh variabel transparansi alokasi dana desa membawa dampak pada peningkatan pembangunan desa, (3) pengaruh kebijakan desa memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,995 yang memberikan makna bahwa variabel kebijakan desa memiliki arah positif dengan pembangunan desa, semakin kuat pengaruh variabel kebijakan desa membawa dampak pada peningkatan pembangunan desa dan (4) pengaruh variabel partisipasi masyarakat memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,576 yang memberikan makna bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh searah dengan pembangunan desa, semakin kuat pengaruh variabel partisipasi masyarakat membawa dampak pada pembangunan desa.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan guna melihat pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat apakah struktur model dapat dikatakan layak, sehingga dapat dipastikan model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun ketentuannya adalah jika sig > α (0,05) maka H₀ diterima sedangkan H₁ ditolak dan jika sig < α (0,05) maka H₀ ditolak sedangkan H₁ diterima. Hasil uji F dalam analisa disajikan sebagai berikut:

Tabel 10
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1685.744	4	421.436	92.694	.000 ^b
	Residual	318.256	70	4.547		
	Total	2004.000	74			

a. Dependent Variable: pembangunan desa

b. Predictors: (Constant), partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, kebijakan desa

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa hasil hitung nilai F sebesar 92.694 dengan signifikan 0,000 yang mana signifikan tersebut <0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian. Artinya seluruh variabel layak menjelaskan variabel dependen yaitu pembangunan desa.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian digunakan signifikansi 5% untuk nilai t, adapun pengujian hipotesisnya yaitu jika p value < 0,05 maka H_a diterima dan H₀ ditolak sedangkan jika p value > 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Berikut hasil uji hipotesis:

Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model	Undardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Error		
1 (Constant)	2.860	3.012	0.949	0.346
Akuntabilitas	0.067	0.163	.412	0.682
Transparansi	0.935	0.296	3.157	0.002
Kebijakan desa	0.995	0.301	3.309	0.001
Partisipasi masyarakat	0.576	0.124	4.629	0.148

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut:

Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa terhadap pembangunan desa, dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ diperoleh t sebesar 0.412 dengan signifikan variabel akuntabilitas alokasi dana desa sebesar 0,682. Nilai signifikan 0,682 > 0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak, pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa, dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ diperoleh t sebesar 3.157 dengan signifikan variabel transparansi alokasi dana desa sebesar 0,002. Nilai signifikan 0,002 < 0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima, pengaruh kebijakan desa terhadap pembangunan desa, dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ diperoleh t sebesar 3.309 dengan signifikan variabel kebijakan desa sebesar 0,001. Nilai signifikan 0,001 < 0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ diperoleh t sebesar 4.629 dengan signifikan variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,148. Nilai signifikan 0,148 > 0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak..

Pembahasan

Pengaruh akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Artinya penelitian ini tidak mendukung atau bertentangan dengan hipotesis yang diajukan yang berpengaruh positif.

Berdasarkan pedoman pengelolaan ADD dibagi yaitu 30% untuk belanja aparatur daerah dan operasional dengan perincian yaitu operasional daerah 50%, operasional BPD 25% dan tunjangan aparatur pemerintah 25% dari belanja pemerintah desa. Sedangkan untuk 70% digunakan sebagai belanja public dan pemberdayaan masyarakat dari total keseluruhan ADD dengan perincian belanja modal sebesar 70%, pemberdayaan masyarakat 30% (biaya perbaikan sarana prasarana, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemungkinan, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sosial budaya). Sedangkan untuk pembangunan desa tidak menggunakan dana dari alokasi dana desa itu sendiri. Pembangunan desa sesuai dengan PERMENDES nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa tidak boleh digunakan selain dibidang pembangunan dan pemberdayaan. Menurut petunjuk teknik pengelolaan alokasi dana desa, apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa maka dana ADD tidak dapat dicairkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Rosalinda (2014) yang meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Pedesaan Studi kasus desa Sugodorejo dan Desa Plos Karep Kecamatan Sumobito. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola dana ADD masih tampak belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang baik karena waktu perencanaan yang sempit dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan Desa.

Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Menurut hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa transparansi alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa Dahanrejo. Hal tersebut dikarenakan menurut jawaban responden bahwa dalam transparansi yang ada dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat terbuka. Masyarakat juga berpendapat bahwa adanya akses terhadap informasi penggunaan alokasi dana desa dan adanya keterbukaan aloaksi dana desa. Adanya media informasi dalam mengungkapkan pengelolaan alokasi dana desa seperti adanya baliho ataupun media cetak lainnya, karena hal tersebut masyarakat dapat mengetahui petanggungjawaban aparatur desa dalam menggunakan dana yang diberikan.

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Desa Dahanrejo telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi dengan baik, sehingga dapat melaksanakan dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Sesuai dengan konsep transparansi yang berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyuluruh atas hal tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Widiyanti (2017) yang menemukan adanya akses informasi penggunaan dan dan sempurnanya musyawarah dengan masyarakat dalam mengetahui perkembangan penggunaan aloaksi dana desa.

Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil dalam pengujian hipotesis bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Dalam penelitian ini kebijakan desa yang baik akan memberikan dampak pembangunan desa akan semakin baik pula. Kebijakan desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa guna meningkatkan sarana dan prasarana. Program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara efektif terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, keamanan, jalan dan lain-lain.

Variabel kebijakan desa dalam penelitian ini juga mengidentifikasi jika ketersediaan anggaran desa dan kewenangan desa dapat diatur dengan baik maka pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik. Karena dalam pembangunan desa dibutuhkannya kewenangan dari pihak pemerintah desa sebagai kepala perencanaan desa dan masyarakat sebagai penyalur ide-ide pembangunan dibantu dengan sumber dana yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa, maka diketahui pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Adapun penelitian yang dilakukan Sengaji (2018) bahwa kebijakan desa yang baik telah dilakukan sesuai dengan sasaran yang diperlukan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah

sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa

Hasil dari uji hipotesis menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa, yaitu antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu mencakup individu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, berdasarkan data yang diperoleh peneliti mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Dahanrejo merupakan karyawan pabrik, hal itu sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena mereka banyak waktu untuk bekerja, selain itu juga masyarakat sibuk mencari uang untuk kebutuhan keluarga dengan menghabiskan banyak waktu sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan pembangunan di Desa. Selain itu pekerjaan sebagai karyawan pabrik sangat menyita waktu masyarakat karena terdapat jam kerja yang tidak tentu apabila terdapat shift, sehingga bilamana di undang waktu rapat mereka tidak datang karena masih merasa letih dan kurang adanya rasa ingin berpartisipasi dalam program pembangunan yang ada, sehingga tidak terjalanya koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis. Tidak ada meningkatnya kemampuan setiap orang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu pembangunan dengan cara melibatkan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih lama.

Penelitian ini sejalan dengan Satria (2017) yang menyatakan bahwa masih kurangnya rasa ingin berpartisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah desa dalam pembangunannya dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran dalam cara berpartisipasi untuk desanya sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa yang dilakukan pada Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan regresi linier berganda sebagai alat untuk pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa Dahanrejo digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan untuk operasional pemerintah desa. Sedangkan untuk biaya pembangunan desa berasal dari dana desa (DD), karena dalam PERMENDES dana desa tidak boleh digunakan selain dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan. Sedangkan menurut petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana lain. (2) Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi mampu memberikan hak keterbukaan kepada masyarakat dengan adanya akses informasi yang dilakukan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai program-program yang dicanangkan pemerintah dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa. (3) Kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai peraturan desa dalam memberikan pelayanan dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam membantuh pertumbuhan pembangunan desa. (4) Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Partisipasi

masyarakat dalam setiap program pembangunan desa dalam rapat masih kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah staf-staf desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan diikuti beberapa masyarakat. Namun, masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat. Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa juga masih kurang, hal ini terlihat dari masyarakat yang ikut bekerja dan yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah staf-staf desa.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang ada, maka peneliti memiliki saran atau rekomendasi untuk menyempurnakan penelitian ini dan menjadikan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, diantaranya: (1) Untuk pemerintah desa diharapkan mengadakan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan alokasi dana desa, agar penggunaan ADD lebih tepat sasaran guna meningkatkan perekonomian desa dan kebijakan desa yang lebih baik agar tercipta pembangunan desa secara merata. (2) Untuk masyarakat diharapkan agar lebih aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan saran serta masukan kepada pemerintah desa, sehingga masyarakat mengetahui perkembangan desanya. (3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel atau mengganti variabel yang lain yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa, sehingga dapat memberikan temuan empiris yang baru. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan indikator yang lain sesuai dengan yang diperlukan serta dapat menambah kuisioner sesuai dengan kondisi peneliti dan memastikan jawaban yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Andrianto. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arjuli, C.D. Hasrina, dan Yusri. 2019. Pengaruh Kebijakan Pertanggungjaaban Akuntansi Sektor Publik dan Efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Pembangunan Fisik. *Jurnal Humaniora* 3(1): 26-35.
- Daniri, M. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Ray Indonesia. Jakarta.
- Dewi, D. E dan P. H. Adi. 2019. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika* 03(02).
- Dura, J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka* 10(1): 26-32.
- Donaldson, L., Schoorman, F. D., dan Davis, J. H. 1997. Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22: 20-47.
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press. Yogyakarta.
- Fajri, R., E. Setyowati, dan Siswidiyanto. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik* 3(7): 1099-1104.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Aplikasi SPSS*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Isbandi. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

- Kartika, R. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teges Wetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja* 4(3): 179-188.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2012. Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik. *Makalah yang disampaikan dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES), Makasar 21-23 April 2000*: 248-265.
- Oksilawati, S. 2015. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 *Alokasi Dana Desa*. Gresik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Jakarta.
- Purwanto, E.A. dan D. Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Rosalinda, M. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Satria, M. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico* 2(1).
- Sengaji, I. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Simanullang, L., Badaruddin, dan A. Suriadi. 2013. Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). *Jurnal Ekonom* 16(3).
- Sufian. 2003. *Manajemen Strategi Pembangunan Daerah Daerah dan Pedesaan*. UIR Press. Pekanbaru.
- Sugista, R. A., 2017. Pengaruh Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Lampung. Lampung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 140/60/SJ. *Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemeritah Desa*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e *Tentang Desa*. Jakarta.
- Widiyanti, A. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.